



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suratin Alias Dongkole Bin Sanakim;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni  
Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;  
Pendidikan : SD

Terdakwa Suratin Alias Dongkole Bin Sanakim di tangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Suratin Alias Dongkole Bin Sanakim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. H.D SRIYANTO, S.H., M.H., M.M., sdr. M. FARDDIAN MUTTAQIN, S.H., sdr. RENI KURNIAWATI, S.H. M. Kn. dan sdr. MUTAMIM ISLAHHUL UMAM, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum D. SRIYANTO, S.H., dan Rekan yang beralamat di Jalan Gelora No.12-13 Penjagoan, Kecamatan Penjagoan, Kabupaten, Kebumen, Jawa Tengah berdasarkan, tanggal 9 Desember 2023;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SURATIN alias DONGKOLE Bin SANAKIM** bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURATIN alias DONGKOLE Bin SANAKIM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 30,000.000,- \* (Tigapuluh juta rupiah) Subsida 2(dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong daster lengan pendek berwarna coklat bergambar beruang;
  - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan secara hukum bahwa Saudara Terdakwa SURATIN Alias DONGKOLE Bin SANAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Saudara Terdakwa SURATIN Alias DONGKOLE Bin SANAKIM dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong daster lengan pendek berwarna coklat bergambar beruang;
  - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SURATIN alias DONGKOLE Bin SANAKIM**, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekira pukul 06.30 WIB, Keempat Pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Kelima Pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm



tahun 2023, bertempat Pertama di dalam kamar rumah ANAK KORBAN termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Kedua bertempat di dalam WC balai kelompok / balai pertemuan termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Ketiga bertempat di dalam kamar rumah ANAK KORBAN termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, Keempat bertempat di dalam WC balai kelompok / balai pertemuan termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dan Kelima bertempat di dalam kamar rumah ANAK KORBAN termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap ANAK KORBAN yang berumur 15 tahun (lahir pada tanggal 09 April 2007) sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 607/TP/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SURATIN alias DONGKOLE Bin SANAKIM dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa mengenal ANAK KORBAN pada awal tahun 2021 karena bertetangga hingga kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN hingga 5 (lima) kali.
- Persetubuhan yang pertama pada bulan Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa yang merupakan tetangga rumah dari ANAK KORBAN masuk ke rumah ANAK KORBAN yang dalam keadaan sepi karena kedua orang tua ANAK KORBAN sudah berangkat bekerja, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN dan mengunci pintu kamar dan saat itu ANAK KORBAN sedang tidur, selanjutnya terdakwa menindih tubuh ANAK KORBAN sambil membuka baju ANAK KORBAN kemudian dalam keadaan setengah telanjang dan celana terdakwa sudah dilepas hingga terdakwa telanjang, kemudian terdakwa membujuk dengan mengatakan mengatakan "KAWIN APA" namun ANAK KORBAN tidak menjawab dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur lebih kurang 3 (tiga) menit dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai terdakwa dengan memberi imbalan berupa uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa kedua pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam WC balai kelompok / balai pertemuan termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, saat itu terdakwa yang melihat ANAK KORBAN sedang bermain di halaman balai pertemuan tersebut, tiba-tiba terdakwa SURATIN datang dan menghampiri ANAK KORBAN langsung mengajak masuk ke dalam WC dengan cara menarik tangan dari ANAK KORBAN sambil berkata "**ayo ikut**" dan "**ayo cepet ikut**"., dan setelah berada di dalam WC terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN lalu meremas dan mencium kedua payudara ANAK KORBAN lalu melepas celana yang ANAK KORBAN kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang dikenakannya lalu dengan posisi saling berhadapan terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit namun terdakwa tidak keluar sperma, setelah selesai terdakwa dan ANAK KORBAN merapikan pakaian masing-masing, dan sebelum pergi terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)..

- Ketiga pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2022 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah ANAK KORBAN termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, terdakwa masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN dan mengunci pintu kamar dan saat itu ANAK KORBAN sedang tidur, selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi lalu meremas dan mencium kedua payudara lalu melepas celana yang ANAK KORBAN kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit dan tidak sampai mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan ANAK KORBAN merapihkan pakaiannya masing-masing, sebelum

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm



pergi terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Keempat pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di dalam WC balai kelompok / balai pertemuan termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, terdakwa yang melihat ANAK KORBAN sedang bermain di halaman balai pertemuan tersebut, tiba-tiba terdakwa SURATIN datang dan menghampiri ANAK KORBAN langsung mengajak masuk ke dalam WC dengan cara menarik tangan dari ANAK KORBAN sambil berkata **“ayo ikut”** dan **“ayo cepet ikut”**., dan setelah berada di dalam WC terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mencium kedua pipi ANAK KORBAN lalu meremas dan mencium kedua payudara ANAK KORBAN lalu melepas celana yang ANAK KORBAN kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang dikenakannya kemudian dengan posisi ANAK KORBAN disuruh untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit dan tidak mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan ANAK KORBAN merapihkan pakaiannya masing-masing, sebelum pergi terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Kelima pada hari Sabtu tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah ANAK KORBAN termasuk Dukuh Karung Rt. 002 Rw. 004 Desa Argopeni Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, terdakwa masuk ke dalam kamar ANAK KORBAN dan mengunci pintu kamar rumah dan saat itu ANAK KORBAN sedang tidur, selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi lalu meremas dan mencium kedua payudara lalu melepas celana yang ANAK KORBAN kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 1 (satu) menit namun terdakwa tidak sampai keluar sperma dan setelah selesai terdakwa menyuruh ANAK KORBAN memakai celana Kembali dan terdakwa juga memakai celananya, dan sebelum pergi terdakwa memberi

*Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



imbangan berupa uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Saksi YATMO yang merupakan bapak kandung dari ANAK KORBAN awalnya mencurigai tingkah laku ANAK KORBAN yang berubah dan apabila diberi nasehat selalu membantah, kemudian saksi YATMO meminta tolong kepada adik iparnya untuk menanyakan ada permasalahan apa dan barulah saksi YATMO mengetahui bahwa anaknya telah menjadi korban persetubuhan oleh terdakwa SURATIN alias DONGKOLE.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi YATMO tidak terima atas perlakuan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE terhadap ANAK KORBAN, dan saksi YATMO melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kebumen dimana ANAK KORBAN kemudian di periksa dan mendapat hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Visum et repertum nomor 441.6/05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surosao, Sp. OG dokter pada RSUD. Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan :

Hymen tidak utuh, terdapat bekas luka lama pada pukul 11-1 dan pukul 5-7

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Anak Korban sebagai berikut :

**1. ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Anak Korban menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang terjadi terhadap Anak Korban;.
- Kejadian persetubuhan yang pertama tersebut pada tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 06.30 wib di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT,02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen ;

- Kejadian yang kedua pada tanggal lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen ;

- Kejadian yang ketiga pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di DUKUH KARUNG RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;

- Kejadian yang keempat pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan di DUKUH KARUNG RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;

- Kejadian yang kelima pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;

- Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sdr SURATIN Alias DONGKOLE.;

- Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena merupakan tetangga Anak Korban dan kami tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.;

- Cara terdakwa SURATIN alias DONGKOLE melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi di dalam kamar rumah yang beralamat di Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen dengan cara mencium kedua pipi lalu meremas dan mencium kedua payudara lalu melepas celana yang Anak Korban kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang ia kenakan lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit;

- Kejadian persetubuhan yang terjadi di dalam WC balai kelompok/ balai pertemuan Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, dengan cara mencium kedua pipi Anak Korban lalu meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu melepas celana yang Anak Korban kenakan dan terdakwa SURATIN

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias DONGKOLE juga melepas celana yang di pakainya lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit dengan posisi saling berhadapan dan ada yang dengan posisi Anak Korban disuruh untuk menungging pada saat terdakwa SURATIN alias DONGKOLE memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;

- Sebelum Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa SURATIN alias DONGKOLE pada kejadian kedua dan keempat yang terjadi di dalam WC balai kelompok/ balai pertemuan Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, terlebih dahulu dilakukan bujuk rayu dengan berkata "ayo ikut" dan "ayo cepet ikut";
- Anak Korban setelah disetubuhi oleh terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tetapi Anak Korban tidak tahu jumlah total uang tersebut ;
- Akibat di setubuhi oleh terdakwa, Anak Korban mengalami Trauma dan kehilangan keperawanan serta perubahan sikap dan perilaku;.
- Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain, yang melakukan persetubuhan denganya hanya dengan terdakwa saja;.
- Atas kejadian persetubuhan tersebut, sebenarnya sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan;.
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga dengan disaksikan oleh Ketua RT;
- Pada waktu pertama kali di setubuhi terdakwa, Anak korban berusia sekitar 15 (lima belas) Tahun;
- Pada saat disetubuhi Anak Korban sebenarnya ada berontak atau menolak dengan menendang terdakwa, tetapi terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban;.
- Anak Korban membenarkan barang bukti yang di tunjukan di persidangan berupa: baju daster, kaos dalam dan celana dalam milik Anak Korban, waktu disetubuhi terdakwa;
- Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas, berupa:
- Visum et repertum Nomor 441.6/05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surosao, Sp. OG dokter



pada RSUD. Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan : Hymen tidak utuh, terdapat bekas luka lama pada pukul 11-1 dan pukul 5-7; dan

- Akte Kelahiran atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga atas nama Yatmo;
- Laporan Sosial atas nama Anak Korban;
- Kejadian persetubuhan ini terungkap karena orang tua Anak Korban di panggil oleh pihak sekolah karena ada video porno Anak Korban yang tersebar di sekolahan;
- Vidio porno tentang video call antara Anak Korban dengan temannya yang bernama EVAN, tetapi tidak terlihat muka Anak Korban, hanya terlihat alat kelamin saja;
- Vidio porno disebarakan oleh sdr EVAN ;
- Anak Korban kenal dengan sdr EVAN adalah lewat Hendphone ;
- Setelah dipanggil pihak sekolah, orang tua Anak Korban meminta kepada Ketua RT dan Paman Anak Korban untuk menanyakan kebenaran kejadian persetubuhan Anak Korban dengan terdakwa;
- Anak Korban setelah kejadian itu, kemudian dikeluarkan dari sekolahnya yang pertama;
- Sekarang Anak Korbansudah bersekolah lagi di Sekolah An Nahar Kebumen;
- Setiap selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, terdakwa ada memberi uang dan uangnya habis untuk kebutuhan Anak Korban sehari-hari;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa berkeberatan dan menyatakan Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban setiap selesai melakukan persetubuhan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Anak Korban tidak pernah melawan;

**2. YATMO Bin SAN NGARPIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan terhadap anak saksi;
- Kejadian persetubuhannya saksi tidak tahu karena saksi tidak bisa menayakan langsung kepada Anak Korban karena takut emosi, saksi



hanya meminta adik ipar saksi dan pak RT untuk menayakan kepada Anak Korban kebenaran kejadian persetubuhan itu;

- Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut karena adik ipar saksi yang bernama sdr ROSIDIN yang menanyakan ada permasalahan apa yang terjadi dengan Anak Korban dan Anak Korban menceritakan terkait sudah pernah diajak berhubungan badan dengan sdr SURATIN sebanyak 5 (lima) kali dan terjadi di dalam kamar rumah saksi dan balai kelompok, setelah mengetahui informasi tersebut saksi meminta bantuan kepada sdr DARUSMAN selaku Ketua RT yang menjabat saat ini untuk ikut mencari tahu dan sdr DARUSMAN menerangkan bahwa Anak Korban benar telah disetubuhi oleh Terdakwa.;

- Pada saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa katanya mendapatkan imbalan berupa uang tetapi saksi tidak tahu jumlah uang tersebut ;

- Akibat di setubuhi oleh terdakwa Anak Korban mengalami Trauma dan kehilangan keperawanan serta mengalami perubahan sikap dan perilaku ;.

- Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain, hanya dengan sdr SURATIN saja.;

- Atas kejadian persetubuhan tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan.;

- Anak saksi disetubuhi oleh terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) kali ;

- Pada saat disetubuhi anak korban berumur 15 tahun dan masih tergolong anak dibawah umjur, serta sebelumnya belum pernah menikah maupun melahirkan seorang anak.

- Saksi membenarkan semua barang bukti adalah pakaian milik Anak Korban;

- Saksi pernah di panggil pihak sekolah Anak Korban atas perbuatan Anak Korban tetapi saksi tidak tahu terkait masalah apa;

- Anak Korban kemudian dikeluarkan dari sekolah dan sekarang sekolah di An Nahar Kebumen;

- Terungkapnya perbuatan terdakwa ini setelah pihak sekolah memanggil saksi selaku orang tua, saksi kemudian meminta adik ipar saksi untuk menanyakan masalah sebenarnya kepada Anak Korban dan kemudian Adik ipar saksi itu menceritakan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;



3. **DARUSMAN Bin MUCHBASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan;
- Saksi tidak mengetahui secara langsung, tetapi saksi mengetahuinya karena Anak Korban yang menceritakan kepada saksi;
- Cara terdakwa SURATIN alias DONGKOLE melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi di dalam kamar rumah yang beralamat di Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen dengan cara mencium kedua pipi lalu meremas dan mencium kedua payudara lalu melepas celana yang Anak Korban kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang ia kenakan lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit;
- Kejadian persetubuhan yang terjadi di dalam WC balai kelompok/ balai pertemuan Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, dengan cara mencium kedua pipi Anak Korban lalu meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu melepas celana yang Anak Korban kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang di pakainya lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit dengan posisi saling berhadapan dan ada yang dengan posisi Anak Korban disuruh untuk menungging pada saat terdakwa SURATIN alias DONGKOLE memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Orang yang telah menyetubuhi anak korban adalah terdakwa sdr. SURATIN.;
- Hubungan saksi dengan anak korban adalah tetangga dimana saksi selaku Ketua RT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.;
- Saksi mengenal dengan terdakwa yang juga merupakan tetangga dan kami masih memiliki hubungan keluarga ;
- Menurut keterangan Anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima);
- Akibat di setubuhi oleh terdakwa anak korban mengalami kehilangan keperawanan serta mengalami trauma dan juga perubahan sikap dan perilaku.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi ditemui oleh Anak Korban dengan damping oleh ibunya datang kerumah saksi, lalu saksi bertanya ada kejadian apa yang menimpa Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa diri menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh sdr SURATIN, Anak Korban juga mengatakan tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan denganya, hanya dengan sdr SURATIN saja keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 wib, Anak Korban kembali main kerumah saksi dan saksi kembali bertanya tentang persetubuhan yang dialami ketika itu dan Anak Korban menyebutkan kejadian tersebut sebanyak 5 (lima) kali dan terjadi di dalam kamar rumah Anak Korban dan juga terjadi di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan Dukuh Karung RT.02 RW.04 Desa Argopeni Kec,Ayah Kab Kebumen ;.

- Atas kejadian persetubuhan tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan.;

- Setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang menimpanya, kemudian saksi selaku Ketua RT memanggil Terdakwa ke rumah saksi dan saksi menanyakan peristiwa yang diceritakan oleh Anak Korban, dan terdakwa mengakuinya serta meminta maaf kepada saksi dan keluarga Anak Korban;

- Saksi sudah menyampaikan kepada keluarga korban dan mereka dapat menerima tetapi minta proses hukum tetap berlanjut;

- Setelah kejadian ini tidak ada keributan di tempat kejadian termasuk keluarga terdakwa juga aman saja;

- Anak korban ada cerita, dia berikan imbalan berupa uang tetapi untuk jumlahnya dan besarnya saksi tidak tahu

- Pada saat disetubuhi Anak Korban berumur 15 tahun dan masih tergolong anak dibawah umjur, serta sebelumnya belum pernah menikah maupun melahirkan seorang anak.

- Kondisi rumah sdr YATMO setiap pagi tidak ada orang lain selain Anak Orban dan adiknya yang masih balita, karena orang tuanya bekerja di kebun, sedangkan kondisi balai kelompok kalau siang hari sepi tidak ada orang, sedangkan rumah Anak Korban dan Terdakwa dekat dengan balai kelompok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ROSIDIN Bin TASLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjadi saksi sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan terhadap keponakan saksi,;
- Saksi tidak mengetahui secara langsung, tetapi saksi mengetahuinya karena Anak Korban yang menceritakan kepada saksi;
- Cara terdakwa SURATIN alias DONGKOLE melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terjadi di dalam kamar rumah yang beralamat di Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen dengan cara mencium kedua pipi lalu meremas dan mencium kedua payudara lalu melepas celana yang Anak Korban kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang ia kenakan lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit;
- Kejadian persetubuhan yang terjadi di dalam WC balai kelompok/ balai pertemuan Dk. Karung Rt. 02 Rw. 04 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, dengan cara mencium kedua pipi Anak Korban lalu meremas dan mencium kedua payudara Anak Korban lalu melepas celana yang Anak Korban kenakan dan terdakwa SURATIN alias DONGKOLE juga melepas celana yang di pakainya lalu memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil digerakkan maju mundur selama lebih kurang 3-5 menit dengan posisi saling berhadapan dan ada yang dengan posisi Anak Korban disuruh untuk menungging pada saat terdakwa SURATIN alias DONGKOLE memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban;
- Orang yang telah menyetubuhi anak korban adalah terdakwa sdr. SURATIN.;
- Hubungan saksi dengan anak korban adalah sebagai pamannya, karena saksi adalah adik ibu Anak Korban,;
- Saksi mengenal dengan terdakwa yang juga merupakan tetangga ;
- Anak korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali ;
- Akibat di setubuhi oleh terdakwa Anak Korban mengalami Trauma dan kehilangan keperawanan serta perubahan sikap dan perilaku ;.
- Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB saksi ditemui oleh kedua orang tua dari Anak Korban



untuk menanyakan sikap dan perilaku dari Anak Korban setelah dipanggil pihak sekolahnya, setelah itu saksi bertanya kepada Anak Korban ada permasalahan apa dan Anak Korban malah bercerita bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa SURATIN;

- Atas kejadian persetubuhan tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan.;
- Setelah Anak Korban menceritakan kejadian yang menimpanya, kemudian saksi memberitahukannya kepada Ketua RT, kemudian Ketua RT memanggil Terdakwa menanyakan peristiwa yang diceritakan oleh Anak Korban, dan terdakwa mengakuinya serta meminta maaf kepada saksi dan keluarga Anak Korban;
- Saksi sudah menyampaikan kepada keluarga korban dan mereka dapat menerima tetapi minta proses hukum tetap berlanjut;
- Setelah kejadian ini tidak ada keributan di tempat kejadian termasuk keluarga terdakwa juga aman saja;
- Anak korban ada di berikan imbalan berupa uang tetapi untuk jumlahnya dan besarnya saksi tidak tahu
- Pada saat disetubuhi Anak Korban berumur 15 tahun dan masih tergolong anak dibawah umjur, serta sebelumnya belum pernah menikah maupun melahirkan seorang anak.
- Kondisi anak korban sekarang tidak hamil;
- Keluarga anak korban sudah meafkan atas kejadian tersebut ;
- Keluarga terdakwa ada minta maaf atas kejadian kejadian tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kejadian persetubuhan yang pertama tersebut pada tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT,02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen ;
- Kejadian yang kedua pada tanggal lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen ;



- Kejadian yang ketiga pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di DUKUH KARUNG RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Kejadian yang keempat pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan di DUKUH KARUNG RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Kejadian yang kelima pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN yang telah terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali di rumah Anak Korban dan di WC Balai Kelompok.;
- Usia anak korban pada saat Terdakwa setubuhi berumur sekitar 15 (lima belas) tahun dan masih sekolah sehingga tergolong anak dibawah umur;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena nafsu dan Anak Korban mau diiming-imingi uang untuk melakukan persetubuhan;
- Terdakwa selalu memberikan uang setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya;
- Setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Kejadian di rumah Anak Korban, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Anak Korban termasuk Dk. Karung Rt. 002 Rw. 004 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen pada saat itu Anak Korban ada didalam kamar sedang tiduran kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa duduk disebelah Anak Korban yang sedang tiduran dan terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan meremas payudara dan sambil mengatakan "KAWIN YUH ET" namun Anak Korban tidak menjawab dan terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai dibawah lutut dan membuka celana terdakwa dengan posisi terdakwa menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur lebih kurang lebih 3 (tiga) menit, namun terdakwa tidak sampai keluar sperma, setelah selesai terdakwa menyuruh Anak Korban



memakai celana kembali dan terdakwa juga memakai celana dan sebelum pergi terdakwa memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa letakan dimeja didalam kamar dan diketahui oleh Anak Korban.

- Kejadian di WC Balai Kelompok termasuk Dk. Karung Rt. 002 Rw. 004 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, pada saat itu terdakwa melihat Anak Korban ada di depan rumahnya, lalu terdakwa memanggil anak korban "NGENE ET", lalu Anak Korban menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan "KAWIN ET", kemudian terdakwa masuk ke WC Balai Kelompok diikuti Anak Korban, setelah didalam WC terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan terdakwa juga menurunkan celananya dengan posisi berhadapan terdakwa memeluk Anak Korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mengerakannya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan tidak keluar sperma, kemudian Anak Korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan terdakwa keluar terlebih dahulu diikuti Anak Korban;
- Terdakwa sebenarnya tidak tahu berapa umur Anak Korban tetapi setelah peristiwa ini Terdakwa tahu usia Anak Korban sekitar 15 (lima belas) Tahun dan masih sekolah di tingkat SMA;
- Sebenarnya terdakwa sudah tidak bisa ereksi lagi dan setiap kali melakukan persetubuhan terdakwa tidak pernah mengeluarkan spermanya;
- Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan, berupa baju milik Anak Korban yang dikenakan ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Sebelum terdakwa di tangkap, sudah ada mediasi dengan keluarga Anak Korban yang dilakukan di rumah Ketua RT, terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sudah memaafkannya, keterangan ini dibenarkan oleh saksi Yatmo (orang tua Anak Korban), Rosidin (Paman Anak Korban), Darusman (Ketua RT setempat), Samijo (Kepala Desa) dan Joko Miswanto (tetangga Anak Korba) ;



- Pada saat mediasi, terdakwa tidak memberikan uang kepada keluarga Anak Korban;
- Terdakwa tidak tahu ada video call yang dilakukan Anak Korban dengan orang lain yang berisi video porno;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena terdakwa sering melihat Anak Korban pergi dengan laki-laki dan pulang malam;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong daster lengan pendek berwarna coklat bergambar beruang;
- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Visum et repertum Nomor 441.6/05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surosao, Sp. OG dokter pada RSUD. Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan : Hymen tidak utuh, terdapat bekas luka lama pada pukul 11-1 dan pukul 5-7; dan
- Akte Kelahiran atas nama Anak Korban;
- Kartu Keluarga atas nama Yatmo;
- Laporan Sosial atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa di persidangan, sebagai berikut:

**1. SAMIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh sdr SURATIN;.
- Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian persetubuhannya, saksi hanya dengan dari cerita warga;
- Saksi mengetahui adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, setelah ada pertemuan antara keluarga Anak Korban



dengan Terdakwa yang diadakan oleh Ketua RT setempat sdr. Darusman;

- Saksi mengetahui keseharian Anak Korban karena rumah saksi ada dipinggir jalan dan sering melihat Anak Korban pergi dan pulang malam-malam, karena pasti melewati rumah saksi, sedangkan Terdakwa yang saksi tahu pernah menjadi ketua RT di lingkungannya;

- Saksi tahu ada video call tidak senonoh yang dilakukan oleh Anak Korban;

- Kejadian yang terjadi duluan Vidio call yang tersebar baru kemudian kurang lebih 2 dua bulan berikutnya adalah baru kejadian persetubuhan terdakwa dengan Anak Korban;

- Saksi tahu Anak Korban telah di dikeluarkan dari sekolah di SMA 1 Ayah karena video call tersebut;

- Terdakwa dan keluarga Anak Korban sudah ada perdamaian dan sudah saling memaafkan antara kedua belah pihak;

- Saksi tahu Anak Korban sering keluar malam dan sering keluar dengan laki- laki, karena rumah saksi selalu dilewati oleh Anak Korban;

- Saksi tidak tahu persis perilaku Anak Korban sehari-harinya, yang saksi tahu Anak Korban sering keluar malam dengan laki-laki dan selalu lewat depan rumah saksi;

- Ada balai kelompok di depan rumah terdakwa dan Anak korban, yang digunakan masyarakat untuk kumpul-kumpul;

- Dibalai kelompok tersebut juga ada kamar mandi 2 (dua) buah;

- Saksi tahu, dahulu ada proyek Pamsimas, proyek panci penampungan air gula pada sekitar bulan Juni 2022 yang lokasinya dekat dengan rumah Anak Korban dan banyak pekerja yang tinggal di proyek tersebut dan kenal dengan Anak Korban;

- Saksi tidak tahu berapa umur Anak Korban, tetapi saksi tahu Anak Korban masih sekolah SMA dan menurut saksi masih di bawah umur atau belum dewasa;

- Video Call tersebut sudah tersebar di kampung dan dari cerita warga video call tersebut disebarkan oleh sdr EVAN yang merupakan pekerja proyek Pamsimas di dekat rumah Anak Korban;

- Kondisi di kampung aman-aman saja, karena yang saksi tahu antara keluarga Anak Korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian, keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. JOKO MISRANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada dipersidangan karena ada kejadian peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh sdr SURATIN;
- Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa, saksi hanya dengar cerita dari orang-orang;
- Saksi kenal dengan Anak Korban, karena rumah saksi di depan rumah orang tua Anak korban;
- Yang saksi lihat Anak Korban termasuk anak nakal, karena saksi melihat Anak Korban sering pulang malam, atau pulang pagi.;
- Sdr EVAN adalah pekerja diproyek Pamsimas yang tinggal dekat dengan rumah orang tua Anak Korban dan sering keluar malam dengan Anak Korban.;
- Saksi mengetahui tentang Video Call yang dilakukan oleh Anak Korban, karena sudah tersebar dan dalam video tersebut Anak Korban memainkan alat kelaminnya meskipun tidak terlihat mukanya;
- Saksi tahu anak korban telah dikeluarkan dari sekolah yang dulu karena ada Video Call tersebut ;
- Setahu saksi duluan Video Call Anak Korban tersebar baru kemudian kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Perilaku Terdakwa dalam lingkungan masyarakat, sebenarnya baik, karena Terdakwa pernah jadi Ketua RT, makanya saksi pun kaget dengan kejadian ini.;
- Tempat proyek di dekat di balai kelompok di depan rumah anak korban;
- Di balai kelompok tersebut ada tempat kamar mandi 2 (dua) buah;
- Pada saat kejadian Anak Korban berumur sekitar 15 tahun dan belum menikah maupun melahirkan seorang anak.
- Yang menyebarkan vidio porno adalah sdr EVAN ;
- Anak korban kenal dengan sdr EVAN karena sdr. EVAN kerja di proyek Pamsimas dekat rumahnya Anak Korban ;
- Kondisi lingkungan di rumah saksi setelah kejadian ini aman-aman saja, karena saksi mendengar sudah ada perdamaian antara orang tua Anak Korban dengan terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun sebanyak 5 (lima) kali;
- Kejadian persetubuhan yang pertama tersebut pada tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT,02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen ;
- Kejadian yang kedua pada tanggal lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen ;
- Kejadian yang ketiga pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Kejadian yang keempat pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Kejadian yang kelima pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN yang telah terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali di dua lokasi, yaitu di rumah Anak Korban dan di kamar mandi/WC Balai Kelompok.;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena nafsu dan Anak Korban mau diiming-imingi uang untuk melakukan persetubuhan;
- Terdakwa selalu memberikan uang setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Setiap kali selesai melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;.
- Kejadian di rumah Anak Korban, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Anak Korban termasuk Dk. Karung Rt. 002 Rw. 004 Ds.



Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen pada saat itu Anak Korban ada didalam kamar sedang tiduran kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa duduk disebelah Anak Korban yang sedang tiduran dan terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan meremas payudara dan sambil mengatakan "KAWIN YUH ET" namun Anak Korban tidak menjawab dan terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai dibawah lutut dan membuka celana terdakwa dengan posisi terdakwa menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur lebih kurang lebih 3 (tiga) menit, namun terdakwa tidak sampai keluar sperma, setelah selesai terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana kembali dan terdakwa juga memakai celana dan sebelum pergi terdakwa memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa letakan dimeja didalam kamar dan diketahui oleh Anak Korban.

- Kejadian di kamar mandi/WC Balai Kelompok termasuk Dk. Karung Rt. 002 Rw. 004 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, pada saat itu terdakwa melihat Anak Korban ada di depan rumahnya, lalu terdakwa memanggil anak korban "NGENE ET", lalu Anak Korban menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan "KAWIN ET", kemudian terdakwa masuk ke WC Balai Kelompok diikuti Anak Korban, setelah didalam WC terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan terdakwa juga menurunkan celananya dengan posisi berhadapan terdakwa memeluk Anak Korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mengerakannya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan tidak keluar sperma, kemudian Anak Korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan terdakwa keluar terlebih dahulu diikuti Anak Korban;
- Anak Korban, saksi Yatmo dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan, berupa baju milik Anak Korban yang dikenakan ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Sebelum terdakwa di tangkap, sudah ada mediasi dengan keluarga Anak Korban yang dilakukan di rumah Ketua RT, terdakwa mengakui



perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sudah memaafkannya;

- Pada saat mediasi, terdakwa tidak memberikan uang kepada keluarga Anak Korban;
- Peristiwa persetubuhan ini terungkap setelah ada peristiwa ada video call yang dilakukan Anak Korban dengan orang lain yang berisi video porno dan tersebar di masyarakat sehingga orang tua Anak Korban di Panggil pihak sekolah dan Anak Korban kemudian dikeluarkan dari sekolahnya, setelah itu orang tua Anak Korban meminta Paman Anak Korban (saksi Rosidi) dan Ketua RT setempat (saksi Darusman) untuk meminta keterangan dari Anak Korban dan setelah Anak Korban bercerita, baru kemudian Anak Korban mengakui pernah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di kamar rumah Anak Korban dan di kamar mandi/WC balai kelompok;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena terdakwa sering melihat Anak Korban pergi dengan laki-laki dan pulang malam;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **Suratin Alias Dongkole Bin Sanakim**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Suratin Alias Dongkole Bin Sanakim**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative jika salah satunya terbukti, maka unsur yang lain juga dianggap telah terbukti

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam ilmu hukum pidana memberikan pengertian si pelaku mengetahui dan menginginkan perbuatannya serta menyadari akan akibatnya ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang telah menempatkan frase dengan sengaja di depan unsur yang lainnya, sehingga perbuatan dan akibat dari unsur lainnya itulah yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa anak pengertiannya ditinjau dari aspek yuridis diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*) (Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Lilik Mulyadi, S.H. MH., CV Mandar Maju, 2005, halaman 3).



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh di dalam doktrin adalah adanya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya *ejaculatio seminis* yang artinya adanya pengeluaran cairan sperma dari alat kelamin laki-laki (Lamintang hlm. 129, Delik-delik khusus, Mandar Maju, 1988) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa-frasa selanjutnya dalam unsur ini, berdasarkan Fakta Hukum, sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan Persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) Tahun sebanyak 5 (lima) kali;
- Kejadian persetubuhan yang pertama tersebut pada tanggal lupa sekira bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT,02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kabupaten Kebumen ;
- Kejadian yang kedua pada tanggal lupa sekira tahun 2022 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen ;
- Kejadian yang ketiga pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Kejadian yang keempat pada tanggal lupa awal tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib di dalam WC balai kelompok/balai pertemuan di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;
- Kejadian yang kelima pada tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 06.30 wib di dalam kamar rumah Anak Korban yang



beralamat di Dukuh Karung RT.02 RW.04, Desa Argopeni, Kec. Ayah, Kab Kebumen;

- Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban yang bernama ANAK KORBAN yang telah terdakwa lakukan sebanyak 5 (lima) kali di dua lokasi, yaitu di rumah Anak Korban dan di kamar mandi/WC Balai Kelompok.;
- Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban karena nafsu dan Anak Korban mau diiming-imingi uang untuk melakukan persetujuan;
- Terdakwa selalu memberikan uang setelah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Setiap kali selesai melakukan persetujuan dengan Anak Korban, Terdakwa memberikan uang antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Kejadian di rumah Anak Korban, awalnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Anak Korban termasuk Dk. Karung Rt. 002 Rw. 004 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen pada saat itu Anak Korban ada didalam kamar sedang tiduran kemudian terdakwa mengunci pintu kamar selanjutnya terdakwa duduk disebelah Anak Korban yang sedang tiduran dan terdakwa langsung membuka baju Anak Korban dan meremas payudara dan sambil mengatakan "KAWIN YUH ET" namun Anak Korban tidak menjawab dan terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai dibawah lutut dan membuka celana terdakwa dengan posisi terdakwa menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur lebih kurang lebih 3 (tiga) menit, namun terdakwa tidak sampai keluar sperma, setelah selesai terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana kembali dan terdakwa juga memakai celana dan sebelum pergi terdakwa memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa letakan dimeja didalam kamar dan diketahui oleh Anak Korban.
- Kejadian di kamar mandi/WC Balai Kelompok termasuk Dk. Karung Rt. 002 Rw. 004 Ds. Argopeni Kec. Ayah Kab. Kebumen, pada saat itu terdakwa melihat Anak Korban ada di depan rumahnya, lalu terdakwa memanggil anak korban "NGENE ET", lalu Anak Korban menghampiri terdakwa dan terdakwa mengatakan "KAWIN ET", kemudian terdakwa masuk ke WC Balai Kelompok diikuti Anak Korban, setelah didalam WC



terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut dan terdakwa juga menurunkan celananya dengan posisi berhadapan terdakwa memeluk Anak Korban dan memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mengerakannya selama kurang lebih 1 (satu) menit dan tidak keluar sperma, kemudian Anak Korban dan terdakwa mengenakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan terdakwa keluar terlebih dahulu diikuti Anak Korban;

- Anak Korban, saksi Yatmo dan Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan, berupa baju milik Anak Korban yang dikenakan ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsu Terdakwa;
- Sebelum terdakwa di tangkap, sudah ada mediasi dengan keluarga Anak Korban yang dilakukan di rumah Ketua RT, terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan Keluarga Anak Korban sudah memaafkannya;
- Pada saat mediasi, terdakwa tidak memberikan uang kepada keluarga Anak Korban;
- Peristiwa persetubuhan ini terungkap setelah ada peristiwa ada video call yang dilakukan Anak Korban dengan orang lain yang berisi video porno dan tersebar di masyarakat sehingga orang tua Anak Korban di Panggil pihak sekolah dan Anak Korban kemudian dikeluarkan dari sekolahnya, setelah itu orang tua Anak Korban meminta Paman Anak Korban (saksi Rosidi) dan Ketua RT setempat (saksi Darusman) untuk meminta keterangan dari Anak Korban dan setelah Anak Korban bercerita, baru kemudian Anak Korban mengakui pernah bersetubuh dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di kamar rumah Anak Korban dan di kamar mandi/WC balai kelompok;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena terdakwa sering melihat Anak Korban pergi dengan laki-laki dan pulang malam;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Didukung bukti surat berupa: Visum et repertum Nomor 441.6/05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surosao, Sp. OG dokter pada RSUD. Dr.



Soedirman Kebumen dengan kesimpulan : Hymen tidak utuh, terdapat bekas luka lama pada pukul 11-1 dan pukul 5-7, Akte Kelahiran atas nama Anak Korban, Kartu Keluarga atas nama Yatmo dan Laporan Sosial atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan pertimbangan tentang maksud unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat, apa yang dilakukan Terdakwa adalah telah **membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana fakta hukum yang menyebutkan terdakwa mengatakan "KAWIN YUH ET", atau "KAWIN ET" sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat sebagai perbuatan membujuk, sehingga Anak Korban terpengaruh dengan kelicikan terdakwa dan menurutinya melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan pada bukti surat berupa Visum et repertum Nomor 441.6/05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surosao, Sp. OG dokter pada RSUD. Dr. Soedirman Kebumen dengan kesimpulan : Hymen tidak utuh, terdapat bekas luka lama pada pukul 11-1 dan pukul 5-7, Akte Kelahiran atas nama Anak Korban, Kartu Keluarga atas nama Yatmo dan Laporan Sosial atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini, yaitu: **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**, Majelis Hakim juga berpendapat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun



2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sedangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana badan, kepada terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

- 1 (satu) potong daster lengan pendek berwarna coklat bergambar beruang;
- 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream.

Karena merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suratin Alias Dongkole Bin Sanakim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong daster lengan pendek berwarna coklat bergambar beruang;
  - 1 (satu) potong kaos dalam berwarna putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream.Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, SH., M.H.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Kbm